



**PROVINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR :600/ 568 /Kpts/BPT-PS/2014**

TENTANG

**PEDOMAN HARGA SATUAN PER METER PERSEGI TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN BANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA
(BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH DINAS) KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014 (SEMESTER II)**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseragaman dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Pagar Gedung Negara khususnya untuk (Bangunan Gedung dan Rumah Dinas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditetapkan pedoman harga satuan Per meter persegi tertinggi Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Pagar Gedung Negara untuk (Bangunan Gedung dan Rumah Dinas) di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Harga Satuan Per meter persegi tertinggi Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Pagar Gedung Negara (Bangunan Gedung dan Rumah Dinas) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun

2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pedoman Harga Satuan Per meter persegi Tertinggi Bangunan Negara dan Bangunan Pagar Gedung Negara, khususnya Bangunan Gedung dan Rumah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Semester II Tahun Anggaran 2014, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Pedoman Harga Satuan Per meter persegi Tertinggi Bangunan Negara dan Bangunan Pagar Gedung Negara ini bertujuan untuk:
- a. Pengendalian Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara pada tahap Pembangunan, Perawatan dan Pemanfaatan;
 - b. Agar terwujudnya Bangunan Gedung Negara yang sesuai dengan fungsi, Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, Efisiensi, Serasi dengan lingkungan, serta Tertib Penyelenggaraan;
 - c. Pembinaan, meliputi Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan dalam rangka Tertib Pembangunan dan Keselamatan Bangunan.
- KETIGA : Setiap Perencanaan Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Pagar Gedung Negara di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus mendapatkan legitimasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 600/180/Kpts/BPT-PS/2014 tentang

Pedoman Harga Satuan Per Meter Persegi Tertinggi Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Pagar Gedung Negara (Bangunan Gedung dan Rumah Dinas) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 (Semester I), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI PESISIR SELATAN,



NASRUL ABIT

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR : 600/ 508 /Kpts/BPT-PS/2014****TANGGAL : 13 Oktober 2014**

**TENTANG : PEDOMAN HARGA SATUAN PER METER
PERSEGI TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA DAN BANGUNAN PAGAR GEDUNG
NEGARA(BANGUNAN GEDUNG DANRUMAH
DINAS) KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014(SEMESTER II)**

**A. BANGUNAN GEDUNG NEGARA (BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH DINAS)
(Dalam Rupiah)**

GEDUNG PER METER PERSEGI M²						
GEDUNG BERTINGKAT		GEDUNG TIDAK BERTINGKAT		RUMAH NEGARA		
KELAS SEDERHANA (Rp.)	KELAS TIDAK SEDERHANA (Rp.)	KELAS SEDERHANA (Rp.)	KELAS TIDAK SEDERHANA (Rp.)	TIPE C (Rp.)	TIPE B (Rp.)	TIPE A (Rp.)
4.183.000	5.856.000	3.074.000	4.304.000	2.887.000	3.464.000	3.464.000

Catatan :

Rumus untuk biaya bangunan bertingkat adalah :

Luas Bangunan dikali harga satuan Per meter persegi (M²) dikali koefisien / faktor pengali ditambah Luas bangunan dikali harga satuan Per meter persegi (M²) dikali koefisien / faktor pengali

Contoh :

1. Bangunan Gedung Bertingkat :

- Luas lantai dasar bangunan bertingkat 2 (Dua) adalah : 300 M² (dua lantai kelas sederhana)
- Harga Satuan Per meter persegi (M²) : Rp. 4.183.000,-
- Maka untuk menghitung biaya seluruhnya, adalah :

No.	Gedung	Satuan	Luas x Biaya x Koefisien			Jumlah (Rp)
			Luas	Biaya (Rp.)	Koefisien	
1	2	3	4	5	6	7
1	Lantai I	M ²	300	4.183.000	1.000	1.254.900.000
2	Lantai II	M ²	300	4.183.000	1.090	1.367.841.000
Harga Total						2.622.741.000

Catatan : Koefisien untuk bangunan bertingkat, adalah :

Jumlah Lantai Bangunan	Harga Satuan Per-M² Tertinggi	
Bangunan 2 Lantai	1.090	Standar Harga Gedung Bertingkat
Bangunan 3 Lantai	1.120	Standar Harga Gedung Bertingkat
Bangunan 4 Lantai	1.135	Standar Harga Gedung Bertingkat
Bangunan 5 Lantai	1.162	Standar Harga Gedung Bertingkat
Bangunan 6 Lantai	1.197	Standar Harga Gedung Bertingkat

Bangunan 7 Lantai	1.236	Standar Harga Gedung Bertingkat
Bangunan 8 Lantai	1.265	Standar Harga Gedung Bertingkat
Untuk Bangunan yang lebih dari 8 Lantai, Koefisien / faktor Pengalinya dikonsultasikan dengan Istansi Teknis (Dinas Pekerjaan Umum)		

2. Bangunan Gedung Tidak Bertingkat

- Luas bangunan gedung tidak bertingkat kelas sederhana adalah : 200 M^2
- Harga Satuan Per meter persegi (M^2) : Rp. 3.074.000,-
- Maka untuk menghitung biaya seluruhnya, adalah : Luas Bangunan dikali harga satuan per meter persegi (M^2)
Biaya seluruhnya : $200 \times \text{Rp. 3.074.000,-} = \text{Rp. 614.800.000,-}$

3. Rumah Negara

- Rumah Negara Tipe C (Luas rumah Negara : 36 M^2)
- Harga Satuan Per meter persegi (M^2) : Rp. 2.887.000,-
- Maka untuk menghitung biaya seluruhnya, adalah : Luas Bangunan dikali harga satuan per meter persegi (M^2)
Biaya seluruhnya : $36 \times \text{Rp. 2.887.000,-} = \text{Rp. 103.932.000,-}$

B. PEDOMAN HARGA SATUAN PER METER LARI(M^1) TERTINGGI BANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA
(Bangunan Gedung dan Rumah Dinas)

PAGAR PER METER LARI M^1					
	GEDUNG		RUMAH NEGARA		
	KELAS SEDERHANA (Rp.)	KELAS TIDAK SEDERHANA (Rp.)	TIPE C (Rp.)	TIPE B (Rp.)	TIPE A (Rp.)
DEPAN	1.369.000	1.505.900	1.084.000	1.192.400	1.192.400
SAMPING	1.383.000	1.521.300	1.130.000	1.243.000	1.243.000

Contoh :

- Pagar Gedung Negara kelas Sederhana
- Pagar depan (Panjang = 100 Meter (M))
- Maka untuk menghitung biaya pagar gedung negara per meter persegi (M^2), adalah : Panjang Pagar seluruhnya dikali harga satuan per meter lari (M^1)
Biaya seluruhnya : $100 \times \text{Rp. 1.505.900,-} = \text{Rp. 150.590.000,-}$

BUPATI PESISIR SELATAN,


NASRUL ABIT